

## Tinjauan Yuridis Terhadap Rencana Pengalihfungsian Lapangan Tenis Di Kota Pangkalpinang

**Maulana Wibowo**

Universitas Negeri Surabaya

**Kibruazka Enggal Najiyya Kalbu**

Universitas Negeri Surabaya

**Taufiqul Hakim As'ad**

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: Jl. Ketintang, Ketintang, Kec. Gayungan, Kota Surabaya, Jawa Timur 60231

Korespondensi penulis: [maulanawibowo.21021@mhs.unesa.ac.id](mailto:maulanawibowo.21021@mhs.unesa.ac.id)

**Abstract.** *The provision of sports facilities such as sports fields, running tracks, and swimming pools constitutes a standard public amenity provided by local governments to serve as venues for sports activities. Each region allocates land differently for each public facilities. Local governments tend to repurpose sports infrastructure for other facilities, as currently planned in the city of Pangkalpinang. The aim of this research is to examine the regulations and procedures governing the process and responsibilities regarding the repurposing of sports facilities. A normative legal research method with a normative juridical approach was chosen for this study. The findings indicate that the repurposing of sports facilities must adhere to the provisions of the legislation. Local governments must follow procedures and regulations regarding repurposing. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah provides technical specifications regarding responsibilities of parties involved in repurposing sports facilities. There are sanctions for those who violate the regulations on repurposing sports infrastructure. It is hoped that through this research, the Pangkalpinang City Government and other parties will take into account the regulations concerning the repurposing of sports facilities.*

**Keywords:** *Function diversion, sports infrastructure, regional interests*

**Abstrak.** Prasarana olahraga seperti lapangan olahraga, trek lari, dan kolam renang merupakan standar fasilitas umum yang disediakan pemerintah daerah sebagai tempat sarana olahraga juga memfasilitasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Setiap daerah memiliki alokasi lahan yang berbeda bagi masing-masing fasilitas umum. Terjadi pengalihfungsian prasarana olahraga oleh pemerintah daerah yang diperuntukkan sebagai lahan bagi fasilitas lain seperti yang sedang direncanakan di Kota Pangkalpinang. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaturan serta ketentuan mengenai proses dan tanggung jawab pengalihfungsian prasarana olahraga. Metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan yuridis normatif dipilih sebagai metode dalam penelitian ini. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengalihfungsian prasarana olahraga harus memperhatikan ketentuan dalam perundang-undangan. Pengalihfungsian prasarana olahraga tidak dapat dilakukan begitu saja, terdapat prosedur serta regulasi yang harus ditempuh pemerintah daerah guna dapat melakukan pengalihfungsian. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah memberikan rincian teknis mengenai ketentuan serta tanggung jawab pihak yang melakukan pengalihfungsian prasarana olahraga. Selain itu terdapat pula sanksi bagi siapa yang melanggar ketentuan pengalihfungsian prasarana olahraga. Diharapkan dengan adanya penelitian ini Pemerintah Kota Pangkalpinang serta pihak lainnya dapat memperhatikan regulasi pengalihfungsian prasarana olahraga.

**Kata kunci:** Pengalihan fungsi, Prasarana Olahraga, Kepentingan daerah

## PENDAHULUAN

Prasarana keolahragaan memiliki peran penting sebagai sarana untuk melatih atlet, menggelar pertandingan, dan memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam aktivitas fisik. Namun, seringkali terjadi perubahan rencana penggunaan prasarana yang dapat memengaruhi efektivitas dan ketersediaan fasilitas tersebut.<sup>1</sup> Dalam konteks pengalihan fungsi prasarana, terdapat beberapa kriteria yang perlu dipertimbangkan sebelum mengubah status suatu fasilitas yaitu standar sarana dan prasarana, kebutuhan masyarakat, kondisi fisik, kepentingan umum, konsultasi dengan pihak terkait, mengikuti prosedur hukum yang berlaku.<sup>2</sup> Oleh sebab itu penting untuk memastikan bahwa pengalihan fungsi prasarana dilakukan dengan cermat dan memperhatikan kepentingan daerah dan kepentingan semua pihak terkait. Pengalihan fungsi prasarana keolahragaan juga merupakan sebuah tindakan yang melibatkan perubahan atau pergeseran fungsi dari suatu infrastruktur yang awal mulanya didedikasikan untuk keperluan olahraga menjadi tujuan yang berbeda.<sup>3</sup> Perubahan ini dapat mencakup transformasi lapangan olahraga menjadi tempat lain seperti bangunan komersial, perumahan, atau kepentingan lainnya.

Dalam konteks hukum, pengalihan fungsi prasarana keolahragaan memegang peranan penting dalam memastikan bahwa proses tersebut berlangsung sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.<sup>4</sup> Proses hukum terhadap rencana pengalihan fungsi prasarana keolahragaan dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti aspek hukum publik, hukum properti, serta implikasi sosial dan ekonomi. Maka terhadap analisis terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku tetap mempertimbangan terhadap prinsip-prinsip keadilan, kepentingan masyarakat, serta hak-hak individu yang terlibat.<sup>5</sup> Mengenai hukum publik rencana pengalihan fungsi prasarana keolahragaan melibatkan penilaian terhadap kepatuhan terhadap peraturan dan prosedur yang diatur oleh pemerintah setempat atau otoritas yang berwenang. Hukum keolahragaan mengatur berbagai masalah mengenai aspek-aspek

---

<sup>1</sup> M.Pd. Dr. Hasyim, S.Pd., *Sarana Dan Prasarana Olahraga* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023).

<sup>2</sup> Olena R. Dashkovska and others, 'The Features of the Implementation of the Sports Law (Características de La Implementación Del Derecho Deportivo)', *Retos*, 2041.39 (2020), 500–504 <<https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.80302>>.

<sup>3</sup> Yanuarius Ricardus Natal, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Bajawa', *IMEDTECH (Instructional Media, Design and Technology)*, 4.1 (2020), 22 <<https://doi.org/10.38048/imedtech.v4i1.222>>.

<sup>4</sup> Adrian Raka Wiranata, 'Tindakan Mengalihfungsikan Prasarana Olahraga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional', 2020.

<sup>5</sup> Johan Lindholm, 'What's Global Sports Law? The View from the Twittersphere', *Journal of Digital Social Research*, 2.2 (2020), 48–72 <<https://doi.org/10.33621/jdsr.v2i2.47>>.

penunjang keolahragaan hingga ke prasarannya.<sup>6</sup> Selain itu, aspek hukum properti juga menjadi perhatian penting dalam hal kepemilikan, pengalihan hak, dan hak-hak penggunaan tanah yang terlibat dalam proses tersebut.

Terhadap rencana pengalihan fungsi lapangan tenis di Kota Pangkalpinang dengan mempertimbangkan berbagai aspek yang relevan, seperti aspek hukum properti, regulasi lingkungan, partisipasi masyarakat, dan kesejahteraan umum maka rencana ini perlu dilakukan dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, serta memperhitungkan implikasi secara menyeluruh bagi semua pihak yang terlibat dan tidak hanya akan mengarah pada pemahaman terhadap aspek-aspek legal formal yang terlibat, tetapi juga pada evaluasi dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari keputusan tersebut. Kerja sama dengan pemerintah daerah dapat memperkuat implementasi rencana pengalihan fungsi dan memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Hal ini termasuk koordinasi dalam perizinan, pemantauan, dan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Sehubungan dengan fakta bahwa mengenai pengalihfungsian prasarana, maka hal tersebut akan sangat bergantung pada keterlibatan yang kuat dari berbagai pemangku kepentingan, pemahaman mendalam tentang kerangka hukum yang relevan, serta kesediaan untuk mempertimbangkan dan menanggapi masukan dari masyarakat dan pihak terkait lainnya. Dengan demikian penulis hendak mengangkat permasalahan mengenai rencana pengalihfungsian lapangan tenis di Kota Pangkalpinang dan menjelaskan mengenai kepastian hukum dari tindakan hukum yang harus dilakukan oleh pemerintah Kota Pangkalpinang.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif. Objek kajian yang menjadi fokus utama dalam penelitian ini berdasarkan pendekatan pada sumber-sumber hukum tertulis yang berupa peraturan perundang-undangan, pendapat para ahli hukum, juga teori-teori hukum. Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini dapat mencakup pembahasan mengenai asas-asas hukum, sistematika hukum, dan sinkronisasi peraturan perundang-undangan.<sup>8</sup>

---

<sup>6</sup> Nurharsya Khaer Hanafie & Firmansyah, *HUKUM KEOLAHRAGAAN (Mengungkap Bisnis Klub Dan Sengketa Kontrak Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia)*, 2nd edn (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2022).

<sup>7</sup> Redaksi CMM, 'Ingin Mengalihfungsikan Lapangan Tenis ATM, DPRD Babel Minta Pemkot Pangkalpinang Baca Aturan - Berita CMM', *Beritacmm*, 2023 <<https://beritacmm.com/2023/01/07/ingin-mengalihfungsikan-lapangan-tenis-atm-dprd-babel-minta-pemkot-pangkalpinang-baca-aturan/>> [accessed 22 March 2024].

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu pendekatan secara normatif. Pendekatan normatif merupakan pendekatan penelitian yang menyangkutkan berbagai topik permasalahan, data yang didapatkan dengan cara menganalisis sumber hukum tertulis yang berupa perundang-undangan, teori-teori hukum, bahkan berbagai sumber-sumber dengan pendekatan tertentu guna dapat menyusun argumen yang lebih tepat sebagai dasar pijakan jawaban dari masalah yang dihadapi. Pendekatan utama yang digunakan merupakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang mana dilakukan dengan menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi.<sup>9</sup>

Pengumpulan data diambil melalui sumber hukum primer yang berupa peraturan perundangan dengan sumber hukum sekunder yang berupa karya ilmiah yang mengandung unsur penjelas dari sumber hukum primer yang digunakan, dan pula sumber hukum tersier yang menjadi tambahan dalam proses telaah pembahasan dari penelitian ini.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Tinjauan Umum Tentang Prasarana Olahraga**

Prasarana memiliki arti yaitu segala bentuk infrastruktur fisik yang dibangun dan disediakan oleh pemerintah maupun badan swasta guna menyediakan wadah bagi terlangsungnya aktivitas masyarakat secara fisik.<sup>10</sup> Berbagai elemen dasar prasarana dapat meliputi jalan, akses, transportasi, dan rekreasi. Pemerintah dalam hal ini pemerintah daerah dituntut untuk dapat memenuhi infrastuktur dasar ini guna menunjang kebutuhan warganya.<sup>11</sup> Prasarana memegang fungsi vital dalam keberlangsungan hidup masyarakat. Prasarana menjadi dasar bagi pembangunan sektor-sektor lain seperti industri, perdagangan, pariwisata, dan pendidikan.<sup>12</sup>

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa prasarana olahraga merujuk pada segala bentuk infrastruktur fisik yang disediakan oleh pemerintah maupun sawasta guna mendukung terlaksananya aktivitas olahraga. Prasarana olahraga mencakup berbagai hal mulai dari lapangan, arena, serta fasilitas penunjang berlangsungnya aktivitas olahraga.<sup>13</sup> Dewasa ini,

---

<sup>9</sup> Johony Ibrahim, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009).

<sup>10</sup> Nadia Wirdha Sutisna and Anne Effane, 'Fungsi Manajemen Sarana Dan Prasarana', *Jurnal Karimah Tauhid*, 1.2 (2022), 227–33.

<sup>11</sup> Abd. Asis, 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Infrastruktur Olahraga', *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2016, 1–23.

<sup>12</sup> Diartho Herman Cahyo Jumiati Aisah, 'Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ekuilibrium*, 2.4 (2022), 48–59.

<sup>13</sup> Yohhandi Aridaya, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik Di Kota Sukabumi (Studi Evaluasi Tentang Ketersediaan, Pemanfaatan, Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga)' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2021).

prasarana olahraga tidak hanya menjadi tempat untuk berolahraga tetapi juga memegang peran sebagai pusat aktivitas masyarakat dan pusat kegiatan sosial dan komunitas. Tempat di mana masyarakat berkumpul, berinteraksi, berekspresi, bahkan berkompetisi. Titik penting prasarana olahraga tidak hanya sebatas ketersediaan lahan maupun tempat olahraga tetapi juga kemampuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam mendorong gaya hidup sehat.<sup>14</sup>

Sebagai pusat kegiatan masyarakat, prasarana olahraga tidak dapat terlepas dari salah satu aspek yaitu inklusivitas.<sup>15</sup> Aksesibilitas prasarana olahraga harus dipikirkan agar dapat memfasilitasi berbagai elemen masyarakat tanpa memandang usia, jenis kelamin, latar belakang sosial-ekonomi, dan kondisi fisik masing-masing individu. Penting untuk diingat aksesibilitas bagi penyandang disabilitas harus diperhatikan, prasarana olahraga harus dirancang sedemikian rupa agar dapat pula dinikmati oleh penyandang disabilitas yang ingin berpartisipasi dalam aktivitas olahraga dengan aman dan nyaman.<sup>16</sup> Dengan dipenuhinya segala aspek penunjang prasarana olahraga, maka demikian prasarana olahraga dapat menjadi tempat yang mempromosikan inklusi dan kesetaraan sosial dalam hal akses terhadap kegiatan olahraga dan bukan hanya menjadi tempat yang terbatas pada pengembangan keterampilan atletik.

Selain itu, prasarana olahraga memegang peran penting dalam kelangsungan pembangunan dan pembentukan karakter masyarakat secara keseluruhan. Dengan partisipasi dalam kegiatan olahraga dan penggunaan fasilitas olahraga, masyarakat dapat belajar tentang nilai-nilai seperti kerja sama, kedisiplinan, dedikasi, dan tanggung jawab. Dengan demikian, prasarana olahraga tidak hanya memberikan benefit secara fisik bagi masyarakat, tetapi juga dapat menyokong pembentukan karakter yang positif dan menciptakan komunitas yang lebih sehat dan harmonis di lingkungan.<sup>17</sup>

### **Tinjauan Yuridis Terkait Pengalihfungsian Prasarana Olahraga**

Pengaturan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan dalam hal alih fungsi prasarana dapat memberikan pemahaman yang lebih

<sup>14</sup> R T Putra and B R Pandoyo, 'Pemanfaatan Dan Partisipasi Fasilitas Olahraga Di Stadion Yosonegoro', *Jurnal Fisioterapi Dan Ilmu ...*, 2.2 (2020) <<https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/JUFDIKES/article/view/105%0Ahttps://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/JUFDIKES/article/download/105/116>>.

<sup>15</sup> Putra Bagus and others, 'Akses Media Informasi Dan Tanda Komunikasi Pada Fasilitas Olahraga Inklusif', *Journal of Sport Coaching and Physical Education*, 7.2 (2022), 131–40.

<sup>16</sup> Jane Kartika Propiona, 'Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (2021), 1–18 <<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>>.

<sup>17</sup> Nurmala Hindun and Wilyanti Agustin, 'Sosialisasi Pentingnya Aktivitas Fisik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Para Pekerja PT. Global Collection Malang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, volume 1 (2022), 34–38 <<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/download/220/216>>.

komprehensif tentang bagaimana regulasi tersebut memengaruhi penggunaan fasilitas olahraga dan pengembangan olahraga dalam masyarakat.<sup>18</sup> Undang-undang keolahragaan juga memiliki tujuan untuk mengatur, mengelola, dan mempromosikan aktivitas olahraga dalam masyarakat. Regulasi ini mencakup penggunaan fasilitas olahraga untuk kepentingan olahraga dan kesehatan masyarakat. Dasar hukum terkait tercantum pada pasal 73 ayat (8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan yang berbunyi “Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>19</sup> Kemudian mengenai Ketentuan mengenai tata cara pengalihfungsian prasarana olahraga diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.<sup>20</sup> Menurut Permenpora nomor 9 tahun 2022 tata cara pengalihan dimulai dari Pengajuan Proposal dengan pihak yang berwenang atau yang memiliki kepentingan dalam peniadaan atau pengalihan fungsi prasarana olahraga harus mengajukan proposal kepada instansi terkait yang memiliki wewenang, baik itu pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, selanjutnya melakukan evaluasi proposal akan dievaluasi oleh instansi terkait untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan yang berlaku serta mempertimbangkan dampak sosial, ekonomi, dan lingkungan dari peniadaan dan/atau pengalihan fungsi tersebut. Setelah itu melakukan konsultasi publik melibatkan pihak-pihak terkait, seperti masyarakat setempat, organisasi olahraga, dan pihak terkait lainnya.<sup>21</sup> Lalu menuju pada keputusan Peniadaan atau Pengalihan Fungsi yang kemudian akan diberitahukan dan diumumkan secara publik untuk memberi informasi kepada masyarakat dan pihak-pihak terkait lainnya. Setelah beberapa tahapan terlampaui tahapan terakhir berupa pemantauan dan evaluasi terhadap dampak dari keputusan tersebut serta langkah-langkah yang diambil untuk meminimalkan dampak negatifnya.

Melalui proses yang diatur dalam Permenpora Nomor 9 Tahun 2022 ini, diharapkan peniadaan atau pengalihan fungsi prasarana olahraga dapat dilakukan dengan lebih terarah,

---

<sup>18</sup> Hindun and Agustin.

<sup>19</sup> UU No 11 Tahun 2022, ‘Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan’, 2022, 1–89 <Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022>.

<sup>20</sup> Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4, ‘Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia’, *Menpora*, 2020, 1–73.

<sup>21</sup> Ermanto Fahamsyah and Ruetaitip Chansrakaeo, ‘The Legal Politics Harmonization of Sustainable Agricultural Policy’, *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2022), 171–92 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2635>>.

transparan, dan memperhatikan kepentingan serta kebutuhan masyarakat dalam penggunaan fasilitas olahraga tersebut. Peraturan tersebut didasarkan pada ketentuan Pasal 73 ayat (9) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan yang kemudian Peraturan tersebut dijadikan acuan bagi pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam melaksanakan peniadaan dan/atau pengalihan fungsi prasarana olahraga. Dengan memperhatikan aspek-aspek tersebut, tinjauan yuridis terhadap pengaturan undang-undang keolahragaan dalam hal alih fungsi prasarana dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana regulasi tersebut memengaruhi penggunaan fasilitas olahraga serta bagaimana ketentuan mengenai proses dan tanggung jawab terkait pengalihan Lapangan di Kota Pangkalpinang.<sup>22</sup>

### **Sanksi Pidana**

Dalam penjabaran di atas, telah dipaparkan bagaimana pemerintah telah mengatur tata cara pengalihfungsian prasarana olahraga. Yang mana pengalihfungsian prasarana olahraga harus memenuhi kriteria dan telah mendapatkan persetujuan dan rekomendasi dari Menteri Pemuda dan Olahraga. Tata cara dan prosedur tersebut harus diikuti dengan seksama oleh pemerintah maupun badan swasta.<sup>23</sup> Ini bertujuan agar kemanfaatan dari prasarana olahraga yang telah dialihfungsikan maupun telah dipindahkan ke lokasi yang baru dapat berfungsi sebagaimana mestinya tanpa mengurangi kemanfaatan dari sebelumnya.

Dijelaskan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan di atas, dalam Pasal 73 ayat (8) dikatakan “Setiap Orang dilarang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.” Pasal tersebut diancam dengan pidana yang termuat dalam Pasal 103 ayat (3) undang-undang yang sama disebutkan bahwa “Setiap orang yang meniadakan dan/atau mengalihfungsikan Prasarana Olahraga yang telah menjadi aset/ milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah tanpa rekomendasi Menteri dan tanpa izin atau tanpa persetujuan dari yang berwenang sebagaimana diatur dalam Pasal 73 ayat (8) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah).” Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa setiap orang mencakup perseorangan, kelompok orang, organisasi masyarakat, dan/atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum dapat dihukum dengan pidana tersebut apabila meniadakan dan/atau mengalihfungsikan

<sup>22</sup> Universitas Islam Muhammad and others, ‘Kedudukan Lembaga Arbitrase Olahraga’, 3, 2005, 1–13.

<sup>23</sup> Ritika Jain, ‘International Journal of Law Management & Humanities’, *International Journal of Law Management & Humanities*, 4.1 (2021), 962–72 <<https://www.vidhiaagaz.com>>.

prasarana olahraga yang menjadi aset/milik Pemerintah Daerah. Pemerintah Daerah sendiri juga tidak dapat serta merta melakukan pemindahan maupun pengalihfungsian prasarana olahraga tanpa memperhatikan ketentuan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah.

## **KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Permasalahan yang timbul dari rencana pengalihfungsian prasarana olahraga di Kota Pangkalpinang sebagai salah satu fasilitas umum oleh Pemerintah Kota Pangkalpinang yang dikritik oleh DPRD Kota Pangkalpinang dapat dijawab dalam peraturan perundang-undangan. Regulasi mengenai pengalihfungsian prasarana olahraga termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan Pasal 73 ayat (8) dan ayat (9). Dijelaskan dalam Pasal 73 ayat (9) bahwa pengalihfungsian prasarana olahraga dengan rekomendasi, izin, dan persetujuan menteri atau pihak berwenang termuat dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Serta terdapat sanksi pidana bagi siapa saja yang mengalihfungsikan prasarana olahraga yang menjadi aset pemerintah tanpa mengikuti ketentuan dari peraturan-peraturan di atas. Ancaman pidana ini termuat dalam Pasal 103 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan.

### **Saran**

Pemerintah Kota Pangkalpinang harus memiliki rekomendasi menteri dan izin serta persetujuan dari pihak berwenang apabila ingin mengalihfungsikan prasarana olahraga. Selain itu Pemerintah Kota Pangkalpinang harus mengikuti ketentuan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 9 Tahun 2022 Tentang Tata Cara Peniadaan dan/atau Pengalihfungsian Prasarana Olahraga Aset/Milik Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah Kota Pangkalpinang beserta DPRD Kota Pangkalpinang harus terus berdiskusi terkait pengalihfungsian prasarana olahraga tersebut. Pemerintah Kota Pangkalpinang harus dapat menyediakan prasarana olahraga baru untuk menggantikan prasarana olahraga yang akan dialihfungsikan tanpa mengurangi spesifikasi agar manfaat dari fasilitas umum tersebut tetap dapat dinikmati oleh masyarakat Kota Pangkalpinang.

**DAFTAR REFERENSI****Buku**

- Dr. Hasyim, S.Pd., M.Pd., *Sarana Dan Prasarana Olahraga* (Depok: RajaGrafindo Persada, 2023)
- Firmansyah, Nurharsya Khaer Hanafie &, *HUKUM KEOLAHRAGAAN (Mengungkap Bisnis Klub Dan Sengketa Kontrak Pemain Sepakbola Profesional Di Indonesia)*, 2nd edn (Makassar: Badan Penerbit UNM, 2022)
- Soekanto, Soerjono, *Penelitian Hukum Normatif* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009)
- Ibrahim, Johony, *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatif* (Malang: Bayumedia Publishing, 2009)

**Jurnal**

- Asis, Abd., 'Upaya Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Infrastruktur Olahraga', *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Ilmu Komunikasi*, 2016, 1–23
- Bagus, Putra, Dharmawan, Yudha M Saputra, Septian Williyanto, Mohammad Zaky, Sandey Tantra Paramitha, and others, 'Akses Media Informasi Dan Tanda Komunikasi Pada Fasilitas Olahraga Inklusif', *Journal of Sport Coaching and Physical Education*, 7.2 (2022), 131–40
- CMM, Redaksi, 'Ingin Mengalihfungsikan Lapangan Tennis ATM, DPRD Babel Minta Pemkot Pangkalpinang Baca Aturan - Berita CMM', *Beritacmm*, 2023 <<https://beritacmm.com/2023/01/07/ingin-mengalihfungsikan-lapangan-tenis-atm-dprd-babel-minta-pemkot-pangkalpinang-baca-aturan/>> [accessed 22 March 2024]
- Dashkovska, Olena R., Olga A. Yavor, Tetiana I. Brovchenko, Yevheniia V. Huz, and Olha O. Barabash, 'The Features of the Implementation of the Sports Law (Características de La Implementación Del Derecho Deportivo)', *Retos*, 2041.39 (2020), 500–504 <<https://doi.org/10.47197/retos.v0i39.80302>>
- Fahamsyah, Ermanto, and Ruetaitip Chansrakaeo, 'The Legal Politics Harmonization of Sustainable Agricultural Policy', *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 16.2 (2022), 171–92 <<https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v16no2.2635>>
- Hindun, Nurmala, and Wilyanti Agustin, 'Sosialisasi Pentingnya Aktivitas Fisik Untuk Meningkatkan Kesehatan Mental Para Pekerja PT. Global Collection Malang', *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, volume 1 (2022), 34–38 <<https://jurnal.anfa.co.id/index.php/Anfatama/article/download/220/216>>
- Jain, Ritika, 'International Journal of Law Management & Humanities', *International Journal of Law Management & Humanities*, 4.1 (2021), 962–72 <<https://www.vidhiaagaz.com>>
- Jumiati Aisah, Diartho Herman Cahyo, 'Infrastruktur Dan Pertumbuhan Ekonomi Di Indonesia', *Jurnal Ekuilibrium*, 2.4 (2022), 48–59
- Lindholm, Johan, 'What's Global Sports Law? The View from the Twittersphere', *Journal of Digital Social Research*, 2.2 (2020), 48–72 <<https://doi.org/10.33621/jdsr.v2i2.47>>
- Muhammad, Universitas Islam, Arsyad Al Banjari, Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Muhammad, Prodi Ilmu Hukum, and others, 'Kedudukan Lembaga Arbitrase Olahraga', 3, 2005, 1–13

- Natal, Yanuarius Ricardus, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Pendidikan Di Smp Negeri Se-Kecamatan Bajawa', *IMEDTECH (Instructional Media, Design and Technology)*, 4.1 (2020), 22  
<<https://doi.org/10.38048/imedtech.v4i1.222>>
- Propiona, Jane Kartika, 'Implementasi Aksesibilitas Fasilitas Publik Bagi Penyandang Disabilitas', *Jurnal Analisa Sosiologi*, 10 (2021), 1–18  
<<https://doi.org/10.20961/jas.v10i0.47635>>
- Putra, R T, and B R Pandoyo, 'Pemanfaatan Dan Partisipasi Fasilitas Olahraga Di Stadion Yosonegoro', *Jurnal Fisioterapi Dan Ilmu ...*, 2.2 (2020)  
<<https://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/JUFDIKES/article/view/105%0Ahttps://jurnal.stikeskesdam4dip.ac.id/index.php/JUFDIKES/article/download/105/116>>
- Sutisna, Nadia Wirdha, and Anne Effane, 'Fungsi Manajemen Sarana Dan Prasarana', *Jurnal Karimah Tauhid*, 1.2 (2022), 227–33
- Wiranata, Adrian Raka, 'Tindakan Mengalihfungsikan Prasarana Olahraga Ditinjau Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional', 2020
- Yohhandi Aridayana, 'Kebijakan Pemerintah Tentang Penyediaan Sarana Dan Prasarana Olahraga Publik Di Kota Sukabumi (Studi Evaluasi Tentang Ketersediaan, Pemanfaatan, Dan Pengelolaan Sarana Dan Prasarana Olahraga)' (Universitas Pendidikan Indonesia, 2021)

#### **Peraturan Perundang-Undangan**

- UU No 11 Tahun 2022, 'Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan', 2022, 1–89 <Undang-undang (UU) Nomor 11 Tahun 2022>
- Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 4, 'Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik Indonesia', *Menpora*, 2020, 1–73